



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2012/PTA.Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal KOTA BALIKPAPAN, sebagai Tergugat / Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, pendidikan S1, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, sebagai Penggugat / Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip tentang hal hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1302/Pdt.G/2011/PA.Bpp tanggal 12 Januari 2012 M, bertepatan tanggal 17 Shofar 1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- **Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat PEMBANDING terhadap Penggugat TERBANDING;**
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut pihak Tergugat merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1302/Pdt.G/2011/PA.Bpp tanggal 19 Januari 2012 dan permohonan banding telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 24 Januari 2012;

Menimbang, selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 26 Januari 2012 dan memori banding telah pula diberitahukan kepada Terbanding tanggal 31 Januari 2012, selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 6 Pebruari 2012 dan kontra memori banding disampaikan kepada Pembanding tanggal 7 Pebruari 2012;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas pada tanggal 14 Pebruari 2012, sedang pihak Terbanding memeriksa berkas pada tanggal 9 Pebruari 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1302/Pdt.G/2011/PA.Bpp. tanggal 12 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Shofar 1433 H, serta memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan dalam perkara ini dapat disetujui, namun Majelis Hakim banding menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya point (5) yang menyatakan saksi saksi yang diajukan Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak melihat secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tapi hanya mendengar dari Penggugat/Terbanding, keberatan mana tidak diterima karena saksi SAKSI I dan SAKSI II meskipun tidak mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sebagai adik kandung dari Penggugat/Terbanding juga menerangkan jika mereka tahu antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal, Penggugat/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya kurang lebih 2 bulan. Sikap Penggugat/Terbanding meninggalkan tempat tinggal bersama selama 2 bulan dan selama itu antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada komunikasi, maka hal demikian merupakan bukti adanya rumah tangga yang tidak harmonis;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengakui kadang terjadi pertengkaran kecil dalam rumah tangga hal yang biasa dan dalam pertengkaran itu Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan / pemukulan kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding juga mengakui pernah selingkuh dengan wanita lain dan juga pernah meminum alkohol (mabuk), tetapi hal itu dilakukan telah 3 tahun yang lalu dan Tergugat/Pembanding telah menyadari kekhilafan dan meminta maaf. Adanya pertengkaran (meskipun menurut Tergugat/Pembanding pertengkaran kecil) dan tindakan Tergugat/Pembanding selingkuh serta meminum minuman alkohol tersebut, mengakibatkan Penggugat/Terbanding sebagai istri telah menderita lahir batin sejak Tahun 2008 dan akhirnya sekarang sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat / Terbanding dengan sikapnya untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat / Pembanding adalah disebabkan merasa tidak aman, ketakutan, terancam keselamatan jiwanya bersama anaknya apabila tetap tinggal bersama dengan Tergugat / Pembanding dalam satu rumah, karena apabila Tergugat/Pembanding minum minuman keras sampai mabuk pernah mengancam dengan senjata tajam;

Menimbang, bahwa perasaan tidak aman, ketakutan, merasa terancam yang dirasakan oleh Penggugat/Terbanding selama ini yang diakibatkan oleh tindakan Tergugat/Pembanding haruslah dihindari / dihapus dalam lingkup rumah tangga karena hal itu termasuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana maksud pasal 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

”Kekerasan psikhis yang dimaksud dalam pasal 5 huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikhis berat pada seseorang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 44/K/AG/1988, ”bilamana percekcoakan / perselisihan antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) PP nomor 9 Tahun 1975 maka secara yuridis Penggugat/Terbanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dengan Tergugat/Pembanding haruslah dikabulkan”;

Menimbang, bahwa salinan putusan yang harus disampaikan menurut pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh sebab itu redaksi amar putusan point (3) perkara a quo harus disempurnakan;

Menimbang, bahwa atas tambahan pertimbangan tersebut, lagi pula Hakim tingkat pertama dalam putusannya atas dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan mengambil alih serta menjadikan sebagai pendapatnya sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Balikpapan dalam perkara ini haruslah dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1302/Pdt.G/2011/ PA.Bpp tanggal 12 Januari 2012 M bertepatan tanggal 17 Shofar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1433 H yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **PEMBANDING terhadap Penggugat, TERBANDING;**
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 M bertepatan tanggal 27 Rabiul Akhir 1433 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Dra.Hj.UMMI SALAM,SH,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.ALI RAHMAT,SH. dan Drs. H.RUSDI, SH,MH. masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2012/ PTA.Smd tanggal 22 Februari 2012 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, didampingi oleh Drs.HAIRIL ANWAR, MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Drs.ALI RAHMAT,SH.	Dra.Hj.UMMI SALAM,SH,MH.
Hakim Anggota,	
Drs. H.RUSDI, SH,MH.	
	Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Drs. HAIRIL ANWAR, MH.
--	------------------------

Rincian Biaya Perkara :

- Redaksi	Rp	5.000,-
0 Meterai	Rp	6.000,-
1 ATK dan lain lain	Rp	139.000,-

Jumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin Sesuai Aslinya

Panitera,

Drs.M.Darman Rasyid, S.H., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)